



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 51 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA DI DESA**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat Desa di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sebagai wujud penghargaan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga atas tanggung jawab yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0309);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 0810, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 02 Tambahan Berita Daerah Nomor 0208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Kecamatan . . .

4. Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan Yang Menerima Pelimpahan Sebagian Tugas-Tugas Pemerintahan Dari Bupati.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
8. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan Keuangan Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan untuk meningkatkan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat RT dan RW.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan tugas Ketua RT dan RW membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Ketua RT dan RW atas tugasnya membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang insentif bagi Ketua RT dan RW di Desa, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bantuan Keuangan Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pos Belanja Tidak Langsung APBD.

Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebesar 5 % (lima per seratus).

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Camat mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan daftar nama Ketua RT dan RW pada wilayah RT/ RW yang ada di masing-masing Desa.
- (3) Nama Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah ada pengajuan permohonan Bantuan Keuangan untuk insentif bagi ketua RT dan RW dari Pemerintah Desa yang bersangkutan yang dilengkapi dengan daftar nama Ketua RT dan RW serta surat keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Ketua RT dan RW.

Pasal 6

Daftar nama Ketua RT dan RW yang diajukan oleh Pemerintah Desa dalam Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan untuk insentif bagi ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibuat berdasarkan rekapitulasi data ketua RT dan RW yang ada di Desa yang bersangkutan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif bagi ketua RT dan RW dilakukan oleh Pemerintah desa di Kantor Desa dengan disaksikan dari pihak Kecamatan.
- (2) Pemberian insentif bagi ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dapat menjadwalkan waktu pemberian insentif bagi ketua RT dan RW di tingkat Desa dan menugaskan pegawai Kecamatan untuk menyaksikan kegiatan Pemberian insentif bagi ketua RT dan RW yang dilakukan oleh Pemerintah desa di Kantor Desa.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan uang bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan untuk insentif bagi ketua RT dan RW yang dibuat oleh Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. daftar tanda Terima insentif bagi ketua RT dan RW;
 - b. daftar hadir Ketua RT dan RW;
 - c. berita acara penyaluran insentif bagi ketua RT dan RW; dan
 - d. laporan pelaksanaan penyaluran insentif bagi ketua RT dan RW.
- (3) Daftar tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disahkan oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di tandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Pihak Kecamatan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya bantuan keuangan untuk insentif bagi ketua RT dan RW.

BAB V...

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran insentif bagi ketua RT dan RW dari Bantuan Keuangan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat untuk mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran insentif bagi ketua RT dan RW dari Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang membidangi Bantuan Keuangan, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk insentif bagi ketua RT dan RW dan melaporkan hasilnya kepada BPD dan Camat untuk ditindaklanjuti.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Bagi desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk insentif bagi ketua RT dan RW yang telah direalisasikan.

Pasal 13

- (1) BPD dapat mengundang Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mengadakan rapat dengar pendapat ketika proses pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan untuk insentif bagi ketua RT dan RW tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Jika hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perbaikan pada proses pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan untuk insentif bagi ketua RT dan RW, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib melaksanakan hasil keputusan rapat tersebut.
- (3) Hasil Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dituangkan dalam berita acara rapat dan ditandatangani masing-masing oleh Anggota BPD dan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 15 Juli 2014

BUPATI TANGERANG,

ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 15 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 51